

ASN Enggan Bayar Utang Tunggalan Sewa Rumah Daerah di NTB Capai Rp700 Juta



Sumber Gambar:

<https://mediasulut.co/berita-3520-tetty-instruksikan-pejabat--dan-asn-menetap-di-minsel.html>

Mataram (Suara NTB)- Tunggalan sewa rumah daerah atau rumah dinas untuk para ASN di Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai Rp700 juta. Atas banyaknya tunggalan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB akan melakukan penagihan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2023 tentang tata cara penghunian rumah daerah.

Kepala UPTD Pengelola Rumah Susun Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB, Hasbi Johari mengatakan dari jumlah tunggalan tersebut, ada beberapa pejabat lama yang sudah pensiun bahkan meninggal dunia yang menunggak. Sementara beberapa pejabat yang masih aktif enggan untuk membayar tunggalan tersebut.

“Bukan pembiaran, dia keras ditagih. Menghindar yang ditagih,” ujarnya kepada Suara NTB, Kamis, 19 Desember 2024.

Ia menyatakan, sejak pemindahan pengelolaan rumah dinas dari BPKAD ke Dinas Perkim di awal tahun 2024 lalu, utang atau tunggalan rumah dinas tersebut sudah mencapai Rp700 juta.

Menurutnya, tidak ada pembiaran atau temuan dari Pemprov NTB mengenai perihal tersebut. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, pihaknya akan segera memanggil pejabat yang masih aktif untuk melunasi tunggalan rumah daerah yang disewa.

Diketahui, dari 150 unit rumah daerah yang ada di NTB, 140an unit sudah dihuni oleh ASN. Dikatakan, banyak rumah yang sudah rusak akibat kurang perawatan.

“150 unit, yang kami kelola untuk ASN, yang terhuni sekarang sekitar 140. Rumah ada yang rusak berat dan sebagainya,” katanya.

Menurutnya, beberapa pejabat atau ASN enggan membayar utang rumah daerah ini. Padahal, biaya sewa satu unit rumah dengan tidak begitu tinggi, untuk tipe 70, ASN hanya diminta membayar sebesar Rp357.405 per bulan.

Saat ditanya mengenai siapa saja ASN yang belum menunggak, Hasbi mengatakan pihaknya tidak begitu detail mengetahui hal tersebut. Dan akan melakukan pendataan ulang di tahun 2025 nanti. “Awal tahun kami akan melakukan pendataan kembali. Belum diketahui nunggak berapa tahun atau siapa ASN nya,” ucapnya.

Sementara itu, Asisten II Setda Provinsi NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.Si., mendorong UPTD Pengelola Rumah Susun Dinas Perkim NTB untuk segera menagih sisa utang atau tunggakan yang ada.

Apabila para ASN yang menyewa enggan untuk membayar, Fathul menyarankan untuk UPTD Pengelola Rumah Susun memintan Satpol PP turun tangan untuk membantu melakukan penagihan. “Tertib administrasi pengelolaan rumah daerah. Target kita 2025 tuntas yang 700 itu,” katanya.

Adapun dengan beberapa ASN yang sudah pensiun atau meninggal dunia, mantan Kadis Pertanian dan Perkebunan tersebut meminta UPTD untuk membicarakan perihal tersebut ke Pj Gubernur atau Sekda untuk menentukan mekanisme yang tepat untuk mengatasi tunggakan ini. “Langkah persuasif yang dikedepankan. Apakah ada pemutihan atau bagaimana,” pungkasnya. (era)

Sumber berita:

1. <https://suarantb.com/2024/12/20/asn-enggan-bayar-utang-tunggakan-sewa-rumah-daerah-di-ntb-capai-rp700-juta/>, diakses tanggal 23 Desember 2024;
2. <https://lombokpost.jawapos.com/ntb/1505442743/asn-penyewa-rumah-dinas-nunggak-rp-700-juta-pol-pp-ntb-diminta-ikut-bantu-menagih>; diakses tanggal 23 Desember 2024.

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 86 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghunian Rumah Daerah, disebutkan bahwa:

1. Pasal 1 angka 14 menyebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pasal 1 angka 15 menyebutkan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut PegawaiASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pasal 1 angka 16 menyebutkan bahwa Rumah Daerah adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau Aparatur Sipil Negara.

4. Pasal 1 angka 17 menyebutkan bahwa Rumah Daerah Golongan I adalah rumah milik Daerah yang disediakan untuk ditempati oleh pemegang jabatan tertentu yang berhubungan dengan sifat dinas dan jabatannya, harus tinggal di rumah tersebut.
5. Pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa Rumah Daerah Golongan II adalah rumah milik Daerah yang tidak boleh dipindahtangankan dan hanya disediakan untuk ditempati oleh Aparatur Sipil Negara.
6. Pasal 1 angka 19 menyebutkan bahwa Surat Izin Penghunian yang selanjutnya disingkat SIP adalah surat izin penghunian atas Rumah Daerah yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
7. Pasal 2 menyebutkan bahwa Rumah Daerah terdiri dari:
 - a. Rumah Daerah Golongan I; dan
 - b. Rumah Daerah Golongan II.
8. Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa Rumah Daerah Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipergunakan sebagai rumah jabatan selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan.
9. Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa Rumah Daerah Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan rumah yang mempunyai hubungan tidak dapat dipisahkan dari Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang hanya disediakan untuk dihuni oleh Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa Rumah Daerah Golongan I hanya dapat dihuni oleh:
 - a. Gubernur atau Penjabat Gubernur;
 - b. Wakil Gubernur;
 - c. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - d. Sekretaris Daerah atau Penjabat Sekretaris Daerah.
11. Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa Rumah Daerah Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan selama yang bersangkutan menduduki jabatan.
12. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa Rumah Daerah Golongan II hanya dapat dihuni oleh Pegawai ASN dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki SIP;
 - b. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari negara berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. tidak sedang menghuni Rumah Daerah lainnya.

13. Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa Suami dan istri yang masing-masing berstatus sebagai Pegawai ASN hanya dapat menghuni 1 (satu) Rumah Daerah dalam 1 (satu) kota/daerah yang sama.
14. Pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa Keluarga yang berstatus sebagai Pegawai ASN tidak dapat mengajukan permohonan kembali menempati Rumah Daerah setelah diputuskan berakhirnya penghunian oleh Pengelola Barang.
15. Pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi orang tua, istri, suami atau anak.
16. Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa Rumah Daerah Golongan I dibebaskan dari pembayaran sewa.
17. Pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa Besaran sewa Rumah Daerah untuk Golongan II berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Retribusi.
18. Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa Pembayaran sewa Rumah Daerah Golongan II dapat dilakukan dengan:
 - a. pembayaran secara langsung ke Kas Daerah;
 - b. pembayaran melalui Bendahara Penerima pada Dinas Perumahan dan Permukiman; atau
 - c. pembayaran melalui pemotongan gaji dan/atau penghasilan lainnya oleh Bendahara Gaji pada Perangkat Daerah bersangkutan setiap bulan.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB